



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

JL. JENDERAL AHMAD YANING 01 - TELP/FAX (0748) 23014

website: perzinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email: dpmpstpnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor: 503 / 0013 / IOP-PKBM / III / DPMPT-NAKER / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : PKBM SINAR DANAU
- Nama Ketua : SAFARI, S.Pd
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2018
- Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Pasar Jujun
Kel / Desa : Pasar Jujun
Kecamatan : Keliling Danau
Kab / Kota : Kerinci
Provinsi : Jambi

- NPWP Lembaga : 02.911.652.2.333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 21 Maret 2019



**BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**

DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196411281992031002

dan-PTSP krc

